LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

: 135/PMK.010/2020 : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TERTENTU

Α. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomoi Periha		atas Penghasi	Pajak Penghasilaı ilan dari Penghap suai PMK Nomor .	usan Secara Mut	merintah :lak Piutang Negara		
	epala Ka (3)	intor Pelayanan	Pajak(2)				
Ditang	gung P	emerintah atas	Penghasilan da	ari Penghapusar		X tentang Pajak Penghasila ng Negara Nonpokok yar :	
	NPWP Alamat Nomor I Nama N Nama B		:				
			jak Penghasilan o kok sesuai PMK N		erintah atas penghasila	an dari penghapusan seca	ra
1. 2. 3.	Fotokop Laporan Lembar Fotokop	ii Surat Pemberi i keuangan tahu penghitungan t ii rekening kori	ın Desaran Pajak Pei	Pajak Penghasila nghasilan ditang yang menunjuk	gung Pemerintah sesua	an/atau pembetulannya. i lampiran B PMK Nomor nama Wajib Pajak, nom	
Demik	ian pern	nohonan ini kan	ni sampaikan.				
					Pengurus/Kuas	20XX (11) sa *),	
					Nama Jelas	(12)	
Tembu 1. 2.	Kepala I	Kantor Wilayah - Potensi, Kepat	(13) uhan dan Penerir	maan, Direktorat	Jenderal Pajak		
*) Cor	et yang	tidak sesuai					

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- (3) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- (5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (6) Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
- (7) Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
- (8) Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagaimana terdaftar di Bank;
- (9) Diisi dengan nama Bank;
- (10) Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
- (11) Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
- (12) Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
- (13) Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

В. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak	:	(1)
NPWP	:	(2)
Tahun Pajak	:	20XX

No.	Uraian			
I	Pendapatan Usaha (3)			
II	Beban Usaha (4)			
III	Laba (Rugi) Usaha (5)			
IV	Pendapatan dari Luar Usaha			
	a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)	(6)		
	b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(7)		
	c. Beban Lain-lain	(8)		
V	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	(9)		
VI	Koreksi Fiskal (10)			
VII	Penghasilan Neto Fiskal (11)			
VIII	Kompensasi Kerugian (12)			
IX	Penghasilan Kena Pajak (13)			
X	Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (14)			
ΧI	Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (15)			
XII	Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X-XI) (16)			

Nama Jelas(18)

Tembusan:

1.

Kepala Kantor Wilayah(19)
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak 2.

^{*)} Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak; (2)
- (3) Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;
- (4) Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;
- (5) Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) - (II);
- Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara); (6)
- (7) Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan keputusan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negeri. Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
- Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;
- (9) Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c);
- (10) Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal;
- (11) Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) (VI);
- (12) Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
- (13) Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) (VIII);
- (14) Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
- (15) Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
- (16) Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) (XI);
- (17) Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
- (18) Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai;
- (19) Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Kepala Biro Umum п.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

ANDRIANSYAH NIP 197302131997031001 SRI MULYANI INDRAWATI